

## **RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA**

### **Perkara Nomor 345/Pid.Sus/2015/PN Sgm**

#### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

##### A. Terdakwa

1. Hamka, S.Pd
2. Muh. Thamrin
3. Abd. Rahman Dg Ngempo
4. Sakri Dg Sijaya
5. Saiful
6. Lesti Padmi

##### B. Penuntut Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

##### C. Pihak Terkait

-

#### **II. DUDUK PERKARA**

- Pokok Perkara

Terbukti melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang telah tergeblok dan tersegel dikarenakan yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai hak dalam pembukaan kotak suara tersebut ialah semua penyelenggara pemilukada dengan ketentuan disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan Penyelenggara dan ada rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan tahapan jadwal pelaksanaan pemilukada.

#### **III. FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Terdakwa I adalah Ketua PPS Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Terdakwa II adalah KPPS pada TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III adalah KPPS pada TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV adalah KPPS pada TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V adalah KPPS pada TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI adalah KPPS pada TPS 5 Desa Kanjilo;

2. Bahwa Para Terdakwa merupakan penyelenggara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa periode 2015 s/d 2020 yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015;
3. Bahwa di desa Kanjilo Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa terdapat 10 TPS dimana tiap-tiap TPS proses pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh masing-masing KPPS;
4. Bahwa pada umumnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa pada TPS-TPS di Desa Kanjilo berlangsung dengan lancar;
5. Bahwa di TPS 5, 7, 8, 9, dan TPS 10 di Desa Kanjilo ternyata formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara dimasukkan oleh KPPSnya ke dalam kotak suara;
6. Bahwa pembukaan kotak suara pada masing-masing TPS tersebut dilakukan oleh masing-masing KPPS nya yaitu Terdakwa II untuk TPS 9 Desa Kanjilo, Terdakwa III untuk TPS 10 Desa Kanjilo, Terdakwa IV untuk TPS 8 Desa Kanjilo, Terdakwa V untuk TPS 7 Desa Kanjilo dan Terdakwa VI untuk TPS 5 Desa Kanjilo;
7. Bahwa pada saat Para Terdakwa membuka kotak suara tersebut dilihat oleh Saksi ST Nuraeni Dg Takilo selaku Saksi calon pasangan Nomor urut 1 yang kebetulan sedang berada di kantor Desa Kanjilo, Saksi Munir Dg Bella, Saksi Amir Lalang, Saksi Syamsuddin Dg Rappi;
8. Bahwa Terdakwa II, III, IV, V dan Terdakwa VI membuka masing-masing kotak suara pada TPSnya oleh karena hendak mengambil formulir C1 Kwk yang berada di dalam kotak suara;
9. Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI membuka kotak suara masing-masing TPS nya oleh karena di perintahkan oleh Terdakwa I untuk mengambil formulir C1 Kwk sebab akan digunakan oleh Terdakwa I untuk dibawa ke PPK Kecamatan;
10. Bahwa pada saat para Terdakwa membuka kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Panwas maupun keseluruhan Saksi dari calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa;
11. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara tersebut selanjutnya saksi ST Nuraeni merasa keberatan dan kemudian pada saat situasi mulai kacau datang anggota PPK dan kemudian dibuatkan surat keterangan tentang pembukaan kotak suara tersebut;
12. Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing selaku KPPS merasa bingung pada saat setelah penghitungan dan rekap suara di TPS, yaitu untuk memastikan berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak suara dan berkas mana yang seharusnya berada di luar kotak suara;
13. Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI selaku KPPS merasa tidak memperoleh pengetahuan terkait berkas mana yang seharusnya berada di dalam kotak dan mana yang seharusnya berada di luar kotak suara walaupun Para Terdakwa pernah mengikuti bimtek;
14. Bahwa Terdakwa I selaku PPS desa Kanjilo merasa tidak mengetahui jika pembukaan kembali kotak suara harus dihadiri Panwas atau pun Saksi- saksi pasangan Calon Bupati;
15. Bahwa Terdakwa I memerintahkan Para Terdakwa lainnya untuk membuka kotak suara yaitu untuk mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak suara;
16. Bahwa Para Terdakwa tidak merubah hasil rekap suara yang terdapat di dalam masing-masing kotak suara TPSnya pada saat membuka kotak suara tersebut;

17. Bahwa tidak ada perubahan terkait jumlah suara di TPS-TPS Desa Kanjilo dengan pada saat dilakukan rekap suara di tingkat PPK Kecamatan hingga rekap suara tingkat KPU Kabupaten Gowa;
18. Bahwa menurut pendapat Para Ahli tindakan Para Terdakwa yang membuka dan mengambil formulir C1 Kwk yang seharusnya berada di luar kotak tersebut merupakan pelanggaran Administrasi dan bukan merupakan pelanggaran Pidana kecuali jika membuka dan merubah hasil surat suara maka hal tersebut telah masuk dalam ranah Pidana;

#### **IV. MENIMBANG**

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertitik tolak pada ketidaktahuan Para Terdakwa terkait regulasi tentang tata cara pembukaan kotak suara, dan pula dari beberapa Terdakwa telah berkonsultasi kepada Terdakwa 1 selaku Ketua PPS dalam hal kebingungannya untuk memasukkan dokumen-dokumen mana yang harus dimasukkan dalam kotak dan mana yang tidak dimasukkan, sehingga pada akhirnya terjadi pelanggaran hukum namun demikian pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ternyata tidak mempengaruhi dan tidak ada perbedaan suara di tingkat TPS Desa Kanjilo dengan hasil Rekapitulasi Suara di tingkat PPK kecamatan maupun KPU Kabupaten Gowa dan mengingat bahwa Para Terdakwa adalah selaku ujung tombak suksesnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, maka sudah sangat layak dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

#### **V. MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Hamka, S.Pd Bin Hamjauddin, Terdakwa II. Muh. Thamrin Bin Tajuddin M, Terdakwa III. Abd. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV. Sakri alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V. Saiful alias Ipul Bin Dg. Bali, dan Terdakwa VI. Lesti Padmi Binti Yatino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan beberapa barang bukti;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).